



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

Alamat : Jl. Nuruddin Ar-Raniry No. 3
Komplek Perkantoran Suka Makmue

Telp. (0655)41558, 41559

Fax. (0655) 41504

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 022/HK.03.1-Kpt/1115/Sek-Kab/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 001/HK.03.1-Kpt/1115/Sek-Kab/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2020 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya Administrasi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Bagian Anggaran 076, maka dipandang perlu menunjuk kembali Pejabat Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kab. Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Tamiang di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 03 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Nomor **SP.DIPA-076.01.2.655785/2020 Tanggal 12 November 2019**;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
3. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 194/SDM05.5-Kpt/05/SJ/III/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sekretaris KPU Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dan Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/SDM.05.5-Spt/05/SJ/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
4. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020 Perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk kembali Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas Mengelola Administrasi Keuangan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan.
- Ketiga : Dalam Melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Keuangan bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE

PADA TANGGAL : 02 NOVEMBER 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGAN RAYA

Plt. Sekretaris,



SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta,
2. Ketua / Sekretaris KPU Aceh di Banda Aceh,
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue,
4. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh,
5. Ketua KPU Kab. Nagan Raya di Suka Makmue,
6. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Nagan Raya,
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN – KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : 022/HK.03.1-Kpt/1115/Sek-Kab/XI/2020
 Tanggal : 02 November 2020
 Tentang : Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten Nagan Raya Nomor : 001/Hk.03.1-Kpt/1115/Sek-Kab/I/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya-----

| NO | NAMA / NIP | PANGKAT / GOL.RUANG | JABATAN POKOK | JABATAN PENGELOLA KEUANGAN | KET |
|----|--|----------------------------|------------------------------------|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | <u>ANDRIA SAID, SH</u> NIP. 19860914 200912 1 001 | Penata (III/c) | Plt. Sekretaris/Kasubbag. Hukum | Kuasa Pengguna Anggaran/PPK | |
| 2. | <u>FIRDAUS, S.Sos</u> NIP. 19710915 200701 1 005 | Penata (III/c) | Kasubbag. Teknis Pemilu dan Hupmas | Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tanganan SPM | |
| 3. | <u>YURDAINI</u> NIP. 19780414 200910 1 001 | Pengatur (II/c) | Staf Sekretariat KPU | Bendahara Pengeluaran | |
| 4. | <u>SUFRIATI SAFRITA</u> NIP. 19770503 201212 2 002 | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | Staf Sekretariat KPU | Staf Pengelola | |
| 5. | <u>TEUKU PUTRA ABDURRAHMAN, ST</u> | | | Staf Pengelola | |
| 6. | <u>ANZALI</u> NIP. 19780112 201212 1 004 | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | Staf Sekretariat KPU | Pejabat/Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan | |

